



**BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI
PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi dilakukan kerjasama dengan unsur media cetak, media online dan media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang optimal;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan kerjasama publikasi antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan Pers perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa sesuai Pasal 12 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar yaitu komunikasi dan informatika;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

3. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Wartawan Profesional adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan/ aturan bersifat universal dibidang jurnalistik.
6. Kerjasama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan /atau memperoleh nilai manfaat.
7. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
8. Tim Verifikasi adalah Tim yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan kegiatan verifikasi dan pengkajian terhadap kegiatan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers.
9. Advertorial adalah jenis tulisan dengan mempergunakan gaya penulisan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai berita.
10. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar dan majalah.
11. Media Online adalah media atau saluran komunikasi yang tersaji secara online di situs web (*Website*) internet.
12. Media Elektronik adalah sarana Perusahaan Pers yang menggunakan alat elektronik modern, misalnya radio, televisi, dan film.
13. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
16. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.
17. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kerjasama;
- b. persyaratan dan harga;
- c. Tim Verifikasi; dan
- d. mekanisme dan teknis pengajuan Kerjasama.

Pasal 3

Asas Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers meliputi:

- a. faktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
- b. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu kesetaraan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers;
- c. harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan diantara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan Kerjasama;
- d. etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
- e. kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers;
- f. profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab;
- g. transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif; dan
- h. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kerjasama dengan Perusahaan Pers meliputi:
 - a. Media Cetak;
 - b. Media Online; dan/atau
 - c. Media Elektronik.
- (2) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Kerjasama dapat dilaksanakan:
 - a. secara berkala paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b. sesuai kebutuhan.
- (4) Kerjasama secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk rubrik, berita dan foto.
- (5) Kerjasama sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk iklan, Advertorial dan pariwisata.
- (6) Kerjasama secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Kerjasama sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan pada Naskah Perjanjian Kerjasama.

(7) Naskah Perjanjian Kerjasama minimal memuat:

- a. identitas para pihak;
- b. tujuan;
- c. ruang lingkup;
- d. hak dan kewajiban;
- e. sistim pembayaran;
- f. jangka waktu;
- g. pemutusan Kerjasama;
- h. kahar;
- i. perselisihan dan domisili hukum;
- j. *Addendum*; dan
- k. tandatangan para pihak.

BAB III
PERSYARATAN DAN HARGA
Pasal 5

Perusahaan Pers yang akan melaksanakan Kerjasama publikasi dengan Pemerintah Daerah, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 6

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. surat permohonan penawaran yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan diatas materai;
- b. usulan rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Pers;
- c. akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia;
- d. surat izin usaha perusahaan;
- e. tanda daftar perusahaan/nomor induk berusaha;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
- g. bukti lapor SPT tahun berjalan atau surat keterangan fiskal;
- h. sertifikat Verifikasi atau bukti daftar Perusahaan Pers dari Dewan Pers;
- i. surat penunjuk untuk Kepala Biro/perwakilan di Daerah yang diterbitkan oleh Perusahaan Pers;
- j. surat kuasa untuk penandatanganan Kerjasama dari Perusahaan Pers;
- k. Wartawan yang ditugaskan di Daerah wajib memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan;
- l. nomor rekening Perusahaan;

- m. pas foto berwarna ukuran 3x4 2 (dua) lembar Kepala Biro atau Wartawan yang diberi kuasa yang akan ditugaskan di Daerah; dan
- n. foto Kantor/Perusahaan.

Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk Media Cetak, meliputi:

- a. menyediakan lembar halaman berita Daerah;
- b. amprah gaji atau surat keterangan gaji Wartawan yang bertugas di Daerah;
- c. Perusahaan Pers yang bekerjasama telah berdiri minimal 3 (tiga) tahun;
- d. jumlah oplah minimal 2000 (dua ribu) eksemplar/hari untuk Media Cetak harian dan minimal 1000 (seribu) eksemplar/minggu untuk Media Cetak mingguan yang dibuktikan dengan surat keterangan bukti cetak; dan
- e. dokumentasi publikasi Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 8

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk Media Online, meliputi:

- a. memiliki konten/ *space* Pemerintah Daerah;
- b. Perusahaan pers yang bekerjasama dengan Daerah telah berdiri minimal 1 (satu) tahun;
- c. dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan terakhir; dan
- d. harus menampilkan statistik pengunjung pada *website* minimal 250 (dua ratus lima puluh) kunjungan sehari dibuktikan dengan *print screenshot*.

Pasal 9

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk Media Elektronik, meliputi:

- a. jangkauan siaran harus menjangkau sebagian besar wilayah di Daerah;
- b. khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi; dan
- c. khusus radio FM, siaran harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media radio.

Pasal 10

- (1) Semua berkas persyaratan difotokopi dan dilegalisir oleh instansi yang berwenang dengan memperlihatkan dokumen yang asli.

- (2) Semua dokumen diserahkan kepada dinas melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Pasal 11

Harga yang dibayarkan untuk satu kali tagihan terbitan media ditetapkan pada Dokumen Pelaksana Anggaran pada Dinas dan besarnya mengacu kepada standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV TIM VERIFIKASI

Pasal 12

Tim Verifikasi bertugas:

- a. mengumumkan pendaftaran Perusahaan Pers;
- b. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari Perusahaan Pers;
- c. memeriksa kelengkapan persyaratan;
- d. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang dilakukan;
- e. memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria poin;
- f. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari Perusahaan Pers; dan
- g. menetapkan Perusahaan Pers yang lulus Verifikasi.

Pasal 13

Perusahaan Pers yang lulus Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dapat melanjutkan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

BAB V MEKANISME TEKNIS PENGAJUAN KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Setiap Perusahaan Pers yang akan melakukan Kerjasama di lingkungan Pemerintah Daerah, terlebih dahulu menyampaikan surat penawaran Kerjasama beserta kelengkapan persyaratan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan ketentuan:
- a. satu Perusahaan Pers hanya boleh mendaftarkan untuk satu jenis media (cetak, online atau elektronik);

- b. satu orang Wartawan hanya boleh mewakili satu Perusahaan Pers baik cetak, online ataupun elektronik; dan
 - c. pengajuan penawaran Kerjasama dilakukan oleh pimpinan media atau yang diberi kuasa oleh pimpinan media yang bersangkutan.
- (2) Penawaran Kerjasama yang diajukan oleh media akan diverifikasi oleh Dinas.
- (3) Tim Verifikasi menerbitkan daftar Perusahaan Pers yang telah lulus Verifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 10 Juni 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 10 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum Setda

Kabupaten Morowali Utara,



BETSI A. POMBALAWO, SH

NIP.19780121 200604 2 027